

Konflik Bupati Vs Wabup Sidoarjo Memanas Lagi Imbas Mutasi 60 ASN

Bupati Subandi saat acara mutasi dan rotasi di Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo (Foto: Suparno/detikJatim)

Sidoarjo -

Sebanyak 60 pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dimutasi dan dirotasi, Rabu (17/9/2025). Pergeseran jabatan itu meliputi pejabat tinggi hingga pejabat administrasi, termasuk sejumlah posisi strategis.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, mutasi dan rotasi adalah hal wajar dalam birokrasi. "Kita lakukan secara adil, objektif, dan profesional," kata Subandi dalam sambutannya, di Pendopo Pemkab Sidoarjo, Rabu (17/9/2025).

Beberapa pejabat resmi menempati jabatan baru. Muhammad Ainur Rahman yang sebelumnya menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra kini dilantik sebagai Kepala Bappeda Sidoarjo. Sementara Ahmad Misbahul Munir yang sebelumnya memimpin Dinas Sosial kini menjabat Kepala BKD Sidoarjo.

Pergantian juga terjadi di dinas lain. Kepala Dinas Perpustakaan Ridho Prasetyo bergeser menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Posisi lamanya digantikan Rudi Setiawan yang sebelumnya menjabat Kepala DPMPTSP.

Pelantikan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa itu menjadi sorotan karena tidak dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana. Padahal undangan resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah disampaikan sehari sebelumnya.

Dalam acara tersebut, hadir antara lain Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono, Sekretaris Daerah Fenny Apridawati, Kepala Dinas Pendidikan Tirto Adi, serta perwakilan BKN Jawa Timur.

Plt Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya, Basuki Ari Wicaksono, memastikan proses mutasi sudah sesuai ketentuan.

"Mulai dari persyaratan hingga pengajuan izin ke BKN Pusat telah dipenuhi. Sudah menjadi kewenangan bupati untuk melantik dan mengeluarkan SK," jelasnya.

Sementara itu Wabup Mimik Idayana menilai pelantikan pejabat tersebut cacat prosedur. Menurutnya, sebagai pengarah Tim Penilai Kinerja (TPK), ia tidak pernah menerima laporan soal penilaian pejabat yang dimutasi.

"Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK," ujar Mimik.

Ia juga mengaku tidak mengetahui siapa saja pejabat yang dimutasi. Informasi justru diperoleh dari media. "Saya tidak tahu sama sekali siapa pejabat yang akan dimutasi. Tahunya malah dari rekan-rekan media," ucapnya.

Mimik menegaskan, masukan yang ia sampaikan dalam rapat TPK tidak diakomodasi. "Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak mau lagi ada toleransi," katanya tegas.

Selain soal mutasi, Mimik juga menyinggung persoalan lain yang belum ditindaklanjuti Bupati Subandi, yakni dugaan perbuatan melawan hukum oleh staf pribadi (spri) bupati.

Menurutnya, spri tersebut mengambil alih secara paksa tugas dan kewenangan pengelolaan teknologi informasi di BKD Sidoarjo. Ia mengaku sudah meminta investigasi, namun belum ada jawaban.

"Jawaban investigasi belum ada, ternyata mutasi sudah dipaksakan jalan," pungkas Mimik.

Simak Video "Video Banjir Rob Rendam 4 Desa di Pesisir Sedati Sidoarjo"

(auh/abq)



Bupati Sidoarjo Mutasi 60 ASN, Wakil Bupati Tak Terima!



Bupati Subandi saat acara mutasi dan rotasi di Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo. (Suparno/detikJatim)

Sidoarjo -

Bupati Sidoarjo Subandi [memutasi](#) 60 pejabat aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menyatakan mutasi itu cacat prosedural dan dipaksakan.

Pergeseran jabatan itu meliputi pejabat tinggi hingga pejabat administrasi, termasuk sejumlah posisi strategis. Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan mutasi dan rotasi adalah hal wajar dalam birokrasi.

"Kita lakukan secara adil, objektif, dan profesional," kata Subandi dalam sambutannya, di Pendopo Pemkab Sidoarjo, dilansir **detikJatim**, Rabu (17/9/2025).

Baca juga: [Alvi Pemutilasi Pacar Diamuk dan Diumpat Warga Saat Rekonstruksi di Kosan](#)

Beberapa pejabat resmi menempati jabatan baru. Muhammad Ainur Rahman, yang sebelumnya menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, kini dilantik sebagai Kepala

Bappeda Sidoarjo. Sementara Ahmad Misbahul Munir, yang sebelumnya memimpin Dinas Sosial, kini menjabat Kepala BKD Sidoarjo.

Pergantian juga terjadi di dinas lain. Kepala Dinas Perpustakaan Ridho Prasetyo bergeser menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Posisinya digantikan Rudi Setiawan yang sebelumnya menjabat Kepala DPMPTSP.

Baca juga: [Warga Segel Rumah Dapur MBG di Bandung karena Bau dan Beroperasi 24 Jam](#)

Pelantikan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa itu menjadi sorotan karena tidak dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Mimik Idayana. Padahal undangan resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah disampaikan sehari sebelumnya.

Sementara itu Wabup Mimik Idayana menilai pelantikan pejabat tersebut cacat prosedur. Menurutnya, sebagai pengarah Tim Penilai Kinerja (TPK), ia tidak pernah menerima laporan soal penilaian pejabat yang dimutasi.

"Sudah saya kirimkan surat permintaan progres kinerja TPK tanggal 16 September 2025, tapi sampai pelantikan digelar tidak ada laporan sama sekali. Saya kecewa dengan TPK," ujar Mimik.

Ia juga mengaku tidak mengetahui siapa saja pejabat yang dimutasi. Informasi justru diperoleh dari media. "Saya tidak tahu sama sekali siapa pejabat yang akan dimutasi. Tahunya malah dari rekan-rekan media," ucapnya.

Baca juga: [Viral Pria di Cirebon Pura-pura Tertabrak Lalu Peras Pengendara Mobil](#)

Mimik menegaskan, masukan yang ia sampaikan dalam rapat TPK tidak diakomodasi. "Saya hanya dijadikan alat legitimasi bahwa prosesnya sudah benar, padahal faktanya tidak begitu. Kali ini saya sungguh kecewa dan tidak mau lagi ada toleransi," katanya tegas.

Baca selengkapnya [di sini](#)

Simak juga Video: Menkes Beberkan Alasan Terus Mutasi Dokter

[\[Gambas:Video 20detik\]](#)

Halaman 2 dari 2

(idh/imk)



Mutasi Pejabat Sidoarjo Pemicu Konflik Subandi-Mimik Sudah Sesuai Aturan



Bupati Subandi saat acara mutasi dan rotasi di Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo (Foto: Suparno/detikJatim)

Jakarta -

Mutasi perdana pejabat Pemkab Sidoarjo yang sebelumnya memicu konflik antara Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana dipastikan sudah sesuai aturan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan seluruh tahapan mutasi berjalan lengkap dan sah sesuai ketentuan.

Diketahui, Pemkab Sidoarjo telah melaksanakan mutasi pertama pejabat pada Rabu (17/9/2025). Para pimpinan perangkat daerah itu telah disumpah dan dilantik untuk menduduki posisi baru atau diangkat dalam jabatan yang sebelumnya diemban sebagai pelaksana tugas (Plt).

Plt Kepala Kantor Regional (Kakanreg) II BKN Basuki Ari Wicaksono menyatakan, dari segi manajemen tata negara, proses dan tahapan mutasi sudah dilengkapi. Usulan dan izin mutasi pejabat Pemkab Sidoarjo itu juga sudah diajukan ke BKN Pusat dan disetujui. Hasilnya dikembalikan lagi ke daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan, setelah itu sudah menjadi kewenangan bupati untuk meng-SK-kan dan melantik," jelas Basuki Ari dalam rilisnya, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: [Makin Meruncing Konflik Bupati dan Wabup Sidoarjo gegara Mutasi ASN](#)

Lalu, apakah tahapan itu telah sesuai aturan? Basuki Ari memastikan sudah. Tentang rincian, SK, kemudian tahapannya apa saja, nanti dilakukan satu pintu di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.

"Yang jelas kami tidak akan memberikan izin jika tahapan-tahapan atau syarat-syaratnya itu tidak dilengkapi," jelas Basuki Ari.

Ditanya soal mutasi selanjutnya, Basuki Ari menyerahkan proses itu kepada Bupati Sidoarjo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Apakah jabatan-jabatan yang masih kosong itu akan diisi dalam waktu dekat atau dalam periode kapan, Bupati Sidoarjo yang berwenang melakukannya.

"Itu kewenangan bupati atau wali kota selaku PPK," tegas Basuki Ari.

Baca juga: [5 Fakta Konflik Panas Bupati Subandi Vs Wabup Mimik soal Mutasi ASN](#)

Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan, mutasi dan pelantikan pejabat tidak bisa dilakukan mendadak. Perlu minimal beberapa pekan untuk memprosesnya. Nama-nama calon pejabat yang akan dimutasi diusulkan ke BKN Regional, kemudian ke BKN Pusat.

Nama-nama dan posisi jabatannya dilaporkan sesuai eselon masing-masing. Jadi, tidak bisa lagi mutasi dilakukan dengan eselon melompat-lompat. Prinsip yang digunakan adalah manajemen talenta. Penempatan pejabat dilakukan sesuai potensi.

Pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN) disesuaikan dengan kompetensi, potensi, dan kinerja individu. Menempatkan orang yang tepat di posisinya. Landasan jelas merit system sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Selain itu, mutasi dilakukan dengan layanan I-MUT (Integrated Mutasi) sehingga mencegah kesalahan serta melindungi ASN agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mutasi pejabat. Kabupaten Sidoarjo termasuk daerah pertama di Indonesia yang menerapkan manajemen talenta dan layanan I-MUT dalam penempatan pejabatnya.

Kabupaten Sidoarjo memenuhi arahan BKN Pusat untuk mengimplementasikan sistem dan layanan tersebut. Nama-nama pejabat diusulkan ke BKN Regional dan BKN Pusat. Setelah disetujui, nama-nama itu dikembalikan lagi ke daerah. Barulah Tim Penilai Kinerja (TPK) memprosesnya.

"Jadi dapat izin atau tidaknya itu dari BKN. Dari Jakarta ke regional terus ke daerah lagi dan diproses tim. Kita lakukan pelantikan setelah ada izin dari BKN," kata Bupati Subandi.

Dalam sambutannya di depan para pejabat dan Kakanreg II BKN Basuki Ari Wicaksono, Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan bahwa BKD merupakan fondasi pembenahan pemerintahan. Bupati Subandi menyatakan keinginannya agar mutasi ini benar-benar sesuai arahan BKN.

Baca juga: [Bupati Sidoarjo Mutasi 60 ASN, Wakil Bupati Tak Terima!](#)

Mutasi, rotasi, dan promosi merupakan hal yang lumrah dan biasa sebagai bagian dari pengembangan karir pegawai. Promosi merupakan bagian dari manajemen talenta untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Tidak ada istilah bupati senang atau tidak senang. Inya Allah semuanya telah berjalan dengan baik. Diketahui Bupati, Wakil Bupati, maupun Tim Penilai Kinerja (TPK) ASN.

Mutasi di Kabupaten Sidoarjo diharapkan tidak hanya menempatkan pejabat yang cakap secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dan siap membawa perubahan. Tuntutan masyarakat berubah dan pelayanan publik semakin kompleks.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Kita dituntut untuk lebih inovatif, kreatif, cepat, dan tanggap. Pejabat harus berani membuat terobosan yang bermanfaat langsung dan dirasakan oleh masyarakat," kata Bupati Subandi.

Halaman 2 dari 2

Simak Video "Video Banjir Rob Rendam 4 Desa di Pesisir Sedati Sidoarjo"

[\[Gambas:Video 20detik\]](#)

(irb/hil)



6 Fakta Baru Panasnya Konflik Bupati Subandi Vs Mimik Buntut Mutasi ASN



Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana (Foto: Suparno/detikJatim)

Sidoarjo -

Konflik internal di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memanaskan usai mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan Bupati Subandi menuai protes dari Wakil Bupati Mimik Idayana. Mimik merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut dan berencana melaporkan kasus ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mutasi dan rotasi yang digelar di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (17/9/2025) melibatkan 61 pejabat, mulai dari eselon tinggi hingga pejabat administrasi. Jumlah itu dinilai melanggar kesepakatan awal yang hanya untuk mengisi 31 jabatan kosong di organisasi perangkat daerah (OPD).

Berikut Sederet Fakta Panasnya Konflik Bupati Subandi dan Mimik Akibat Mutasi ASN

Baca juga: [Makin Panas, Wabup Mimik Bakal Laporkan Bupati Subandi ke Mendagri](#)

1. Mimik Merasa Tak Dilibatkan

Mimik Idayana menyebut dirinya tak pernah diberi tahu soal penambahan jumlah ASN yang dimutasi. Padahal ia masuk dalam Tim Penilai Kinerja (TPK) yang seharusnya dilibatkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sangat menyayangkan karena kesepakatan awal hanya untuk 31 ASN, tapi tiba-tiba jumlahnya menjadi 61 orang. Penambahan itu tidak pernah diberitahukan kepada saya selaku tim pengarah dalam TPK (Tim Penilai Kinerja)," ujar Mimik kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).

Baca juga: [Ancang-ancang Wabup Sidoarjo Laporkan Bupati ke Mendagri Buntut Mutasi ASN](#)

2. Mimik Bakal Laporkan ke Kemendagri

Mimik menegaskan, mutasi itu melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 20 tentang Penilaian Kinerja PNS dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Merit. Bahkan, ia mengaku sudah mengirim surat kepada bupati sehari sebelum pelantikan untuk meminta klarifikasi, namun tidak mendapat jawaban.

"Jelas ada pelanggaran mekanisme. Saya tidak mengetahui prosesnya, bahkan saat pelantikan berlangsung. Karena itu, saya akan melaporkan masalah ini ke Kementerian Dalam Negeri agar sistem di Sidoarjo diluruskan kembali," tegasnya.

3. Mimik Anggap Penilaian Mutasi ASN Tak Objektif

Mimik menilai ada penilaian yang tidak objektif, karena ada ASN yang kinerjanya baik justru tidak masuk pelantikan atau malah dipindah. Ironisnya, kata Mimik, ketika dia minta laporan kinerja TPK tak dijawab, dan sampai proses pelantikan selesai tetap tidak dikasih jawaban.

"Ini jelas melanggar PP Nomor 20 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil," bebarnya.

Pasal 40 dalam PP 30 Tahun 2019 itu mengatur tentang bobot penilaian kinerja PNS. Yaitu sebesar 70 persen untuk sasaran kinerja pegawai dan 30 persen untuk perilaku kerja.

Mimik menegaskan, aturan ini bertujuan untuk memastikan objektivitas dalam pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier. Penilaian dilakukan secara sistematis dan objektif, dengan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

4. Mimik Juga Nilai Mutasi Lantar UU

Mimik menambahkan, mutasi pejabat tersebut juga dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini bertujuan membangun ASN yang profesional, berintegritas, dan bebas KKN, serta fokus pada penguatan Sistem Merit, penataan tenaga honorer, peningkatan kesejahteraan, dan transformasi manajemen ASN berbasis digitalisasi.

Baca juga: [Makin Panas, Wabup Mimik Bakal Laporkan Bupati Subandi ke Mendagri](#)

5. Soroti Peran BKN

Mimik juga menyinggung klarifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurutnya, BKN hanya memverifikasi data, namun tidak mengetahui detail tahapan pembahasan mutasi di internal TPK.

"BKN hanya memastikan data sesuai, tapi prosesnya tidak melalui tahapan sebagaimana mestinya," tambahnya.

6. Bupati Subandi Bantah Ada Pelanggaran

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo Subandi memastikan bahwa mutasi tersebut sudah sesuai prosedur. Ia menegaskan, mutasi dan rotasi adalah hal yang wajar dalam sistem birokrasi.

"Mutasi ini sudah sesuai aturan. Mekanismenya memang dari BKN. Kalau ada yang bilang tidak sah, ya ada stakeholder-nya. Yang jelas BKN sudah menjawab regulasinya sesuai, jadi tidak ada masalah," kata Subandi di Kantor Kecamatan Waru.

Menurut Subandi, langkah pergeseran pejabat ASN dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi.

"Mutasi itu bagian dari upaya memperkuat kinerja. Semua sudah sesuai mekanisme yang ada," ucapnya.

Halaman 2 dari 2

Simak Video "Video: Bupati Sidoarjo Soal Operasi Pencarian Korban Ponpes Al Khoziny"

[\[Gambas:Video 20detik\]](#)

(auh/hil)



Wabup Sidoarjo Bakal Laporkan Bupati ke Kemendagri Buntut Mutasi 60 ASN

Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana (Suparno/detikJatim)

Jakarta -

Konflik antara Wakil Bupati [Sidoarjo](#) Mimik Idayana dan Bupati Subandi semakin panas. Konflik terjadi lantaran Mimik mengaku tak dilibatkan dalam mutasi dan rotasi aparatur sipil negara (ASN). Mimik berniat melaporkan Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam pelantikan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa itu, sebanyak 61 ASN dimutasi dan dirotasi, dari pejabat tinggi hingga pejabat administrasi. Padahal, menurut Mimik, sebelumnya telah disepakati bahwa pergeseran hanya untuk mengisi 31 jabatan yang kosong di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

"Saya sangat menyayangkan karena kesepakatan awal hanya untuk 31 ASN, tapi tiba-tiba jumlahnya menjadi 61 orang. Penambahan itu tidak pernah diberitahukan kepada saya selaku tim pengarah dalam TPK (Tim Penilai Kinerja)," ujar Mimik dilansir [detikJatim](#), Minggu (21/9/2025).

Mimik menegaskan mutasi tersebut melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 20 tentang Penilaian Kinerja PNS dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Merit. Ia mengatakan akan melaporkan hal ini ke Kemendagri.

"Jelas ada pelanggaran mekanisme. Saya tidak mengetahui prosesnya, bahkan saat pelantikan berlangsung. Karena itu, saya akan melaporkan masalah ini ke Kementerian Dalam Negeri agar sistem di Sidoarjo diluruskan kembali," tegasnya.

Di sisi lain, Bupati Sidoarjo Subandi memastikan mutasi tersebut sudah sesuai prosedur. Ia menegaskan mutasi dan rotasi adalah hal yang wajar dalam sistem birokrasi.

"Mutasi ini sudah sesuai aturan. Mekanismenya memang dari BKN. Kalau ada yang bilang tidak sah, ya ada *stakeholder*-nya. Yang jelas BKN sudah menjawab regulasinya sesuai, jadi tidak ada masalah," kata Subandi di Kantor Kecamatan Waru.

Baca berita selengkapnya [di sini](#).

Simak Video "Video 'Gunung' Sampah di TPA Jabon Sidoarjo Setinggi 15 Meter"

(rdp/idh)



Wabup Mimik Resmi Laporkan Bupati Sidoarjo ke Kemendagri soal Mutasi 61 ASN



Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana (Suparno/detikJatim)

Sidoarjo - Wakil Bupati (Wabup) [Sidoarjo](#) Mimik Idayana resmi melaporkan Bupati Sidoarjo Subandi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mimik, yang merupakan bagian dari Tim Penilai Kinerja (TPK), merasa keberatan tidak dilibatkan dalam proses mutasi 61 ASN.

Surat laporan resmi dilayangkan ke Kemendagri pada Rabu (24/9/2025) malam. Dalam surat bernomor 000.6.3.4/11268/438.1/2025 itu, Mimik meminta Kemendagri turun tangan mengevaluasi kebijakan mutasi yang dianggap menyimpang dari kesepakatan awal.

"Surat laporan tentang mutasi ASN di Sidoarjo ini sudah kami kirim pada 24 September 2025 ke Kemendagri di Jakarta. Surat itu bernomor 000.6.3.4/11268/438.1/2025," kata tenaga ahli Wakil Bupati nonbujeting, Sigit Imam Basuki, dilansir **detikJatim**, Rabu (24/9/2025).

Mutasi yang dilakukan di Pendopo Delta Wibawa pada Rabu (17/9) itu melibatkan 61 ASN, mulai pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat administrasi. Jumlah itu dinilai berlebihan karena awalnya hanya disepakati untuk mengisi 36 jabatan kosong di organisasi perangkat daerah (OPD).

"Yang disepakati hanya mengisi posisi kosong di 36 OPD. Tapi yang dimutasi sampai 61 orang. Ini jelas melampaui kewenangan yang seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu," ujarnya.

Dalam laporannya, Wakil Bupati meminta Kemendagri melakukan klarifikasi dan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan mutasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan rotasi dan mutasi ASN berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Harapan kami, Kemendagri bisa turun langsung ke Sidoarjo untuk memeriksa proses mutasi ini. Mutasi harus sesuai dengan UU yang berlaku," ujar Sigit.

Baca selengkapnya [di sini](#)

Lihat juga Video 'Beredar Instruksi Sumbangan Banjir Dari Gubernur Bali Ke Guru Asn Dan Non Asn':

(idh/zap)

